



**P U T U S A N**  
**Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Bik**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : IRFAN JAYA Alias IPPANG Bin MUH. NUR ;
2. Tempat Lahir : Tanjong ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 25 September 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Beroangin, Desa Beroangin, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa IRFAN JAYA Alias IPPANG Bin MUH. NUR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
3. Papanjangan Penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
5. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
6. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
7. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
8. Papanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Sdr. Syamsir.,S.H, Sdri. Jasmiani.,S.H dan Sdr. Tahiruddin.,S.H.,M.H Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Keadilan beralamat dan berkantor di Jln. Nenas No. 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Nomor : 98 / Pen.Pid.Sus / 2023 / PN.Blk tertanggal 03 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN JAYA alias IPPANG bin MUH. NUR**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara *alternatif* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN JAYA alias IPPANG bin MUH. NUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** Dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram.
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah sisa shabu yang dimana Terdakwa dan teman Terdakwa telah mengkonsumsi sebelumnya sehingga urine dari Terdakwa adalah positif metafetamina.
3. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh terdakwa bukan untuk dijual kembali.
4. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
5. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan merupakan tulang punggung keluarga.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagaimana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa atau seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **IRFAN JAYA Alias IPPANG Bin MUH. NUR** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Dato Tiro, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi RISMAN (Dpo) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan menanyakan kepada RISMAN (Dpo) apakah memiliki narkotika jenis shabu atau tidak, kemudian dijawab oleh RISMAN (Dpo) bahwa ia memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah RISMAN (dpo) yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik teman terdakwa, setelah tiba di rumah RISMAN (Dpo) ia mengatakan bahwa tidak memiliki narkotika jenis shabu dan meminta terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RISMAN (Dpo), RISMAN (Dpo) meminta untuk diantar menuju ke dekat Mesjid Islamic Center Bulukumba untuk mengambil narkotika jenis shabu, setelah memperoleh narkotika jenis shabu terdakwa bersama RISMAN (Dpo) kembali ke rumah RISMAN (Dpo) untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah itu terdakwa meminta Sebagian narkotika jenis shabu sisa konsumsi tersebut lalu terdakwa menuju ke Jl. Dato Tiro, kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama teman Wanita terdakwa yang dikenal melalui

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



aplikasi mechat, namun sekira pukul 21.15 Wita setibanya terdakwa di Jl. Dato Tiro tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap RISMAN (Dpo) namun sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima narkotika golongan I jenis metamfetamina (Shabu) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Labooratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1703/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUHARTHAWAN, S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti dengan kode 3672/2023/NNF 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram , Positif Metamfetamina ;
  - Barang bukti dengan kode 3673/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine, Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa terdakwa **IRFAN JAYA Alias IPPANG Bin MUH. NUR** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 21.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Dato Tiro, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan Tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi RISMAN (Dpo) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan menanyakan kepada RISMAN (Dpo) apakah memiliki narkoba jenis shabu atau tidak, kemudian dijawab oleh RISMAN (Dpo) bahwa ia memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah RISMAN (dpo) yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik teman terdakwa, setelah tiba di rumah RISMAN (Dpo) ia mengatakan bahwa tidak memiliki narkoba jenis shabu dan meminta terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RISMAN (Dpo), RISMAN (Dpo) meminta untuk diantar menuju ke dekat Mesjid Islamic Center Bulukumba untuk mengambil narkoba jenis shabu, setelah memperoleh narkoba jenis shabu terdakwa bersama RISMAN (Dpo) kembali ke rumah RISMAN (Dpo) untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah itu terdakwa meminta Sebagian narkoba jenis shabu sisa konsumsi tersebut lalu terdakwa menuju ke Jl. Dato Tiro, kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman Wanita terdakwa yang dikenal melalui aplikasi mechat, namun sekira pukul 2115 Wita setibanya terdakwa di Jl. Dato Tiro tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap RISMAN (Dpo) namun sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis metamfetamina (Shabu);
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis metamfetamina (shabu) adalah untuk dikonsumsi bersama teman wanitanya ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1703/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUHARTHAWAN, S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 3672/2023/NNF 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram , Positif Metamfetamina ;
- Barang bukti dengan kode 3673/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine, Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa **IRFAN JAYA Alias IPPANG Bin MUH. NUR** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Dato Tiro, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi RISMAN (Dpo) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp Android merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan menanyakan kepada RISMAN (Dpo) apakah memiliki narkotika jenis shabu atau tidak, kemudian dijawab oleh RISMAN (Dpo) bahwa ia memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah RISMAN (dpo) yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik teman terdakwa, setelah tiba di rumah RISMAN (Dpo) ia mengatakan bahwa tidak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



memiliki narkoba jenis shabu dan meminta terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada RISMAN (Dpo), RISMAN (Dpo) meminta untuk diantar menuju ke dekat Mesjid Islamic Center Bulukumba untuk mengambil narkoba jenis shabu, setelah memperoleh narkoba jenis shabu terdakwa bersama RISMAN (Dpo) kembali ke rumah RISMAN (Dpo) untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, setelah itu terdakwa meminta Sebagian narkoba jenis shabu sisa konsumsi tersebut lalu terdakwa menuju ke Jl. Dato Tiro, kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman Wanita terdakwa yang dikenal melalui aplikasi mechat, namun sekira pukul 2115 Wita setibanya terdakwa di Jl. Dato Tiro tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap RISMAN (Dpo) namun sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual membeli, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis metamfetamina (shabu) adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman wanitanya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1703/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUHARTHAWAN, S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti dengan kode 3672/2023/NNF 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram , Positif Metamfetamina ;
  - Barang bukti dengan kode 3673/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine, Positif Metamfetamina.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi., 1. ERVAN SYAM.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan Jaya Alias Ippang Bin Muh. Nur yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kami menindak lanjuti informasi tersebut, lalu kami mencurigai seseorang berjenis kelamin laki-laki yakni Terdakwa sehingga kami langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai kemudian kami pun melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Risman yang beralamat di Kec. Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami pun melakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun yang bersangkutan sudah tidak berada dikediamannya atau ditempat ia biasa berada setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam yang diduga Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Risman untuk memperoleh Narkotika jenis shabu termasuk pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang Terdakwa gunakan mengambil Narkotika jenis shabu kami amankan dan membawanya ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, yang kami amankan pada saat itu hanya Terdakwa saja, kami sempat melakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun pada saat itu saudara Risman sudah tidak berada dikediamannya dan ditempat saudara Risman berada ;
- Bahwa, adapun barang bukti yang kami amankan pada Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam yang diduga Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Risman untuk memperoleh Narkotika jenis shabu termasuk pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang Terdakwa gunakan mengambil Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Risman seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, pada saat kami mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi.,-2. RISNO PRAWANSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan Jaya Alias Ippang Bin Muh. Nur yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kami menindak lanjuti informasi tersebut, lalu kami mencurigai seseorang berjenis kelamin laki-laki yakni Terdakwa sehingga kami langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai kemudian kami pun melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Risman yang beralamat di Kec. Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami pun melakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun yang bersangkutan sudah tidak berada dikediamannya atau ditempat ia biasa berada setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam yang diduga Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Risman untuk memperoleh Narkotika jenis shabu termasuk pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang Terdakwa gunakan mengambil Narkotika jenis shabu kami amankan dan membawanya ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, yang kami amankan pada saat itu hanya Terdakwa saja, kami sempat melakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun pada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saudara Risman sudah tidak berada dikediamannya dan ditempat saudara Risman berada ;

- Bahwa, adapun barang bukti yang kami amankan pada Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam yang diduga Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Risman untuk memperoleh Narkotika jenis shabu termasuk pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang Terdakwa gunakan mengambil Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Risman seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, pada saat kami mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba lalu Terdakwa menghubungi saudara Risman dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan apakah ia memiliki Narkotika jenis shabu kemudian saudara Risman membalasnya dengan mengatakan bahwa ia memiliki Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa menuju kerumah saudara Risman di Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa, sesampai Terdakwa dirumah saudara Risman Terdakwa langsung masuk kerumah saudara Risman dan bertemu dengan saudara Risman lalu saudara Risman mengatakan kepada Terdakwa kalau ia tidak memiliki Narkotika jenis shabu dan meminta kepada Terdakwa untuk menambahkan uangnya sehingga Terdakwa pun memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Risman, setelah saudara Risman menerima uang tersebut, saudara Risman meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis shabu yang beralamat di dekat Islamic Center Kabupaten Bulukumba yang Terdakwa tidak mengetahui pada siapa saudara Risman mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Risman pun berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampai Terdakwa dan saudara Risman ditempat tersebut saudara Risman menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas motor lalu saudara Risman berjalan ke belakang perumahan, sekitar sepuluh menit kemudian saudara Risman kembali dan menyuruh Terdakwa untuk kembali kerumah saudara Risman untuk mengkonsumsi bersama Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah sampai dirumah saudara Risman langsung mempersiapkan alat hisapnya dan Terdakwa pun bersama saudara Risman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saudara Risman meminta sebagian Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa, setelah saudara Risman memberikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menghubungi teman wanita Terdakwa yang Terdakwa kenal melalui aplikasi *mechat* dengan tujuan akan memakai Narkotika jenis shabu bersama-sama kemudian teman wanita Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa ke Jalan Dato Tiro, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab Bulukumba dan sesampai Terdakwa ditempat tersebut datang beberapa orang berpakaian preman yang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia merupakan pihak Kepolisian yang mencurigai gerak gerik Terdakwa kemudian mereka langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Risman yang beralamat di Kec. Bonto Bahari, Kab Bulukumba dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu dilakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun bersangkutan sudah tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berserta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa diamankan ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dan mengenal kepada siapa saudara Risman membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Risman sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan saudara Risman ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saudara Risman dari teman Terdakwa yang berada di Morowali Sulawesi Tenggara yang mengatakan bahwa ia memiliki



teman yang bernama Risman apabila Terdakwa ingin memperoleh Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ingin mengkonsumsi bersama teman wanita Terakwa karena Terdakwa baru mengenal teman wanita Terdakwa melalui aplikasi *mechat* ;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ingin bertemu dengan teman wanita Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menguasai, memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar Undang-undang ;
- Bahwa, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram.
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1703/NNF/IV/2023 pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah termuat dalam berkas perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan Jaya Alias Ippang Bin Muh Nur yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut mereka menindak lanjuti informasi tersebut, lalu mereka mencurigai seseorang berjenis kelamin laki-laki yakni Terdakwa sehingga mereka langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai kemudian mereka pun melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Risman yang beralamat di Kec. Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu mereka pun melakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun yang bersangkutan sudah tidak berada dikediamannya atau ditempat ia biasa berada setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam yang diduga Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Risman untuk memperoleh Narkotika jenis shabu termasuk pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang Terdakwa gunakan mengambil Narkotika jenis shabu mereka amankan dan membawanya ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba lalu Terdakwa menghubungi saudara Risman dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan apakah ia memiliki Narkotika jenis shabu kemudian saudara Risman membalasnya dengan mengatakan bahwa ia memiliki Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa menuju kerumah saudara Risman di Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa, sesampai Terdakwa dirumah saudara Risman, Terdakwa langsung masuk kerumah saudara Risman dan bertemu dengan saudara Risman lalu saudara Risman mengatakan kepada Terdakwa kalau ia tidak memiliki Narkotika jenis shabu dan meminta kepada Terdakwa untuk menambahkan uangnya sehingga Terdakwa pun memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Risman, setelah saudara Risman menerima uang tersebut, saudara Risman meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis shabu yang beralamat di dekat Islamic Center Kabupaten Bulukumba yang Terdakwa tidak mengetahui pada siapa saudara Risman mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Risman pun berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampai Terdakwa dan saudara Risman ditempat tersebut saudara Risman menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas motor lalu saudara Risman berjalan ke belakang perumahan, sekitar sepuluh menit kemudian saudara Risman kembali dan menyuruh Terdakwa untuk kembali kerumah saudara Risman untuk mengkonsumsi bersama Narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai dirumah saudara Risman langsung mempersiapkan alat hisapnya kemudian Terdakwa bersama saudara Risman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa meminta kepada saudara Risman meminta sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa, setelah saudara Risman memberikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menghubungi teman wanita Terdakwa yang Terdakwa kenal melalui aplikasi *mechat* dengan tujuan akan memakai Narkotika jenis shabu bersama-sama kemudian teman wanita Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa ke Jalan Dato Tiro, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab Bulukumba dan sesampai Terdakwa ditempat tersebut datang beberapa orang berpakaian preman yang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak Kepolisian yang mencurigai gerak gerak Terdakwa kemudian mereka langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Risman yang beralamat di Kec. Bonto Bahari, Kab Bulukumba dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu dilakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun bersangkutan sudah tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berserta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, benar pada saat saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mereka telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram, 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal saudara Risman dari teman Terdakwa yang berada di Morowali Sulawesi Tenggara yang mengatakan bahwa ia memiliki teman yang bernama Risman apabila Terdakwa ingin memperoleh Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ingin mengkonsumsi bersama teman wanita Terakwa karena Terdakwa baru mengenal teman wanita Terdakwa melalui aplikasi *mechat* dan Terdakwa baru pertama kali ingin bertemu dengan teman wanita Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram yang akan digunakan bersama dengan teman wanita Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1703/NNF/IV/2023 pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S,Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

## **Kesimpulan ;**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0500 gram, yang diberi nomor barang bukti 3672/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik urine milik Irfan Jaya Alias Ippang Bin Muh. Nur, yang diberi nomor barang bukti 3673/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

## **Keterangan ;**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa IRFAN JAYA Alias IPPANG Bin MUH. NUR yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang bahwa, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan perbuatan yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak, perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini tujuan dari UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang diatur oleh UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa ;-

*“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa “Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang bahwa, khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah seseorang melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui hal

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 dari ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi seiontetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan Jaya Alias Ippang Bin Muh Nur yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut mereka menindak lanjuti informasi tersebut, lalu mereka mencurigai Terdakwa sehingga mereka langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai kemudian mereka pun melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Risman yang beralamat di Kec. Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu mereka pun melakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun yang bersangkutan sudah tidak berada dikediamannya atau ditempat ia biasa berada setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam yang diduga Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Risman untuk memperoleh Narkotika jenis shabu termasuk pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang Terdakwa gunakan mengambil Narkotika jenis shabu mereka amankan dan membawanya ke Kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba lalu Terdakwa menghubungi saudara Risman dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan apakah ia memiliki Narkotika jenis shabu kemudian saudara Risman membalasnya dengan mengatakan bahwa ia memiliki Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa menuju kerumah saudara Risman di Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa, sesampai Terdakwa dirumah saudara Risman, Terdakwa langsung masuk kerumah saudara Risman dan bertemu dengan saudara Risman lalu saudara Risman mengatakan kepada Terdakwa kalau ia tidak memiliki Narkotika jenis shabu dan meminta kepada Terdakwa untuk menambahkan uangnya sehingga Terdakwa pun memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Risman, setelah saudara Risman menerima uang tersebut, saudara Risman meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil Narkotika jenis shabu yang beralamat di dekat Islamic Center Kabupaten Bulukumba yang Terdakwa tidak mengetahui pada siapa saudara Risman mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Risman pun berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampai Terdakwa dan saudara Risman ditempat tersebut saudara Risman menyuruh Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menunggu diatas motor lalu saudara Risman berjalan ke belakang perumahan, sekitar sepuluh menit kemudian saudara Risman kembali dan menyuruh Terdakwa untuk kembali kerumah saudara Risman untuk mengkonsumsi bersama Narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai dirumah saudara Risman langsung mempersiapkan alat hisapnya kemudian Terdakwa bersama saudara Risman mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa meminta kepada saudara Risman meminta sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa, setelah saudara Risman memberikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menghubungi teman wanita Terdakwa yang Terdakwa kenal melalui aplikasi *mechat* dengan tujuan akan memakai Narkotika jenis shabu bersama-sama kemudian teman wanita Terdakwa menyuruh Terdakwa ke Jalan Dato Tiro, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab Bulukumba dan sesampai Terdakwa ditempat tersebut datang beberapa orang berpakaian preman yang menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia merupakan pihak Kepolisian yang mencurigai gerak gerik Terdakwa kemudian mereka langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Risman yang beralamat di Kec. Bonto Bahari, Kab Bulukumba dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu dilakukan pengembangan terhadap saudara Risman namun bersangkutan sudah tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berserta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mereka telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram, 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. LAB : 1703/NNF/IV/2023 pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

## Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0500 gram, yang diberi nomor barang bukti 3672/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik urine milik Irfan Jaya Alias Ippang Bin Muh. Nur, yang diberi nomor barang bukti 3673/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

## Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Dato Tiro Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dasarkan informasi masyarakat tersebut saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Risman (DPO) yang beralamat di Kec. Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Risman (DPO) serta akan Terdakwa gunakan bersama dengan teman wanita Terdakwa namun sebelum Terdakwa bersama dengan teman

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanitanya menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hand phone Android merek Oppo warna hitam yang diduga Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Risman untuk memperoleh Narkotika jenis shabu termasuk pula dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam yang Terdakwa gunakan mengambil Narkotika jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap saudara Risman (DPO) namun tidak ditemukan sehingga Terdakwa bersama dan barang tersebut diamankan dipolres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1703/NNF/IV/2023 pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0500 gram, yang diberi nomor barang bukti 3672/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik urine milik Irfan Jaya Alias Ippang Bin Muh. Nur, yang diberi nomor barang bukti 3673/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis shabu dan telah digunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saudara Risman (DPO) serta sebagian Narkotika jenis shabu akan digunakan lagi bersama dengan teman wanita Terdakwa bersama dengan Terdakwa namun sebelum Terdakwa bertemu dengan teman wanita Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah diamankan oleh saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan menyakinkan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur *Memiliki, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum* dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri sehingga terungkaplah fakta hukum bahwa pada saat saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram yang akan digunakan bersama dengan teman wanita Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa “Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak tidak sependapat dengan analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena pada saat saksi Ervan Syam dan saksi Risno Prawansa bersama dengan team Opsnal Dit Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dalam keadaan sedang menggunakan melainkan Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu dan menunggu teman wanita Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapatlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram yang telah dikonsumsi bersama dengan saudara Risman (DPO) dan akan dikonsumsi bersama dengan teman wanita Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam yang diduga Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Risman (DPO) memesan Narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam oleh karena barang bukti tersebut bukanlah merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN JAYA Alias IPPANG Bin MUH. NUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening berat netto 0,0500 gram.
  - 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam.  
Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna hitam.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2023, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAEDI.,S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh KASMAWATI.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H.**

**ERNAWATY.,S.H.,M.H.**

**RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**JUNAEDI.,S.H.I.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Blk.